



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 188/455 /SK/410.013/96

T E N T A N G

IZIN USAHA PERSEWAAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- Membaca** : Surat permohonan dari Sdr. Sudjarwo tanggal 27.3.1996...  
Nomor ..... Alamat Ds. Kembangbahu, Kec. Kembangbahu  
tentang Permohonan Izin Usaha Persewaan 1 Unit Terop
- Menimbang** : Bahwa dengan dipenuhi segala persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Persewaan, maka dipandang perlu memberikan Izin Usaha Persewaan dimaksud dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 14 Tahun 1991.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan,

**PERTAMA** : Memberi Izin Usaha Persewaan :

- a. Nama Pengusaha : S U D J A R W O
- b. Alamat Pengusaha : Ds. Kembangbahu, Kec. Kembangbahu
- c. Nama Usaha Persewaan : " UD. ANUGRAH "
- d. Alamat Usaha Persewaan : Ds. Kembangbahu, Kec. Kembangbahu

**KEDUA** : Pemegang Izin Usaha diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.

**KETIGA** : Pelanggaran dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 15 April 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N

  
R. MOHAMAD FARIED, SH

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dispenda Kab. Dati II Lamongan ;
- 2. Sdr. Camat Kembangbahu... (setempat) ;
- 3. Sdr. Pengusaha yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Lamongan

Nomor :

Tanggal :

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dasar pertimbangan pemberian Izin Usaha Persewaan             | Surat permohonan tanggal .....<br>27 Maret 1996 .....                                                                                                                                                                                                         |
| 2. Dasar Hukum Pemberian Izin                                    | a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;<br>b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 14 tahun 1991                                                                                                                                         |
| 3. Jangka waktu pemberian izin                                   | Selama 3 ( tiga ) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan harus mendaftar ulang setiap tahun.                                                                                                                                                           |
| 4. Ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemegang i z i n | 1. Pada setiap pengusaha harus melaporkan usahanya apabila terjadi perubahan dan atau penambahan jenis usahanya kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.<br>2. Setiap Pengusaha harus menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan. |
| 5. Ketentuan lain - lain                                         | a. Surat izin usaha persewaan ini tidak dapat dipindah tangkan ;<br>b. Surat izin usaha persewaan dapat dicabut, apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.    |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N



R. MOHAMAD FARIED, SH